

Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus Dari Kota Pelajar Yogyakarta

Muhammad Mustaqim^{1*}, Zulfa Nabila Rizqulloh¹, Rahadiyand Aditya¹

¹ Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding Author: 20102030061@student.uin-suka.ac.id

Abstract: As the world's largest minority, there are still people with disabilities who are treated discriminatively and there are many visible gaps and their basic rights have not been fulfilled. The city of Yogyakarta is one of the areas that aspires to be an inclusive city and a disabled-friendly city. Therefore, the purpose of this study was to identify the efforts made by the Yogyakarta City Office of Social Affairs, Labor and Transmigration in fulfilling the duties of the disability protection function. This study used a qualitative method by describing the results of observations, interviews and documentation studies which were carried out in a span of 24 weeks from February to July 2022, and data validity was carried out using a triangulation technique. The results of the research show that efforts to protect persons with disabilities carried out by the Office of Social Affairs, Labor and Transmigration include several programs, including: Social Rehabilitation, Inclusion District, Thematic Development Planning Meetings (Musrenbang), Formation of Committees for the Protection and Fulfillment of Rights Disabilities (KPPHD), as well as Social Assistants for Persons with Disabilities. Suggestions for future researchers can deepen the efforts that have been found by this article by involving relevant stakeholders and beneficiaries.

Keywords: social services; persons with disabilities; inclusive cities

Abstrak: Sebagai kaum minoritas terbesar di Dunia masih terdapat penduduk dengan disabilitas yang diperlakukan secara diskriminatif dan banyak terlihat adanya kesenjangan dan belum terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang bercita-cita menjadi kota inklusi dan kota ramah difabel. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam memenuhi tugas fungsi perlindungan terhadap disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan dalam rentan waktu 24 minggu dari bulan Februari hingga Juli 2022, serta dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa upaya untuk melindungi para penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi meliputi beberapa program antara lain: Rehabilitasi Sosial, Kecamatan Inklusi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik, Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas (KPPHD), serta Asisten Sosial Penyandang Disabilitas. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat memperdalam terkait upaya-upaya yang telah ditemukan oleh artikel ini dengan melibatkan stakeholder terkait dan penerima manfaat.

Kata Kunci: dinas social; penyandang disabilitas; kota inklusi

History Article: Submitted 19 January 2023 | Revised 28 May 2023 | Accepted 31 May 2023

How to Cite: Mustaqim, M., Rizqulloh, Z. N., & Aditya, R. (2023). Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus dari Kota Pelajar Yogyakarta. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 11 (1), pp. 54–62. DOI: <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.14575>

Pendahuluan

Penelitian menunjukkan bahwa 15 dari 100 orang di dunia (Ismandari, 2019) menyandang disabilitas dan 2-4 diantaranya mengalami disabilitas berat. Bahkan, disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia yang mana 82 % (Rifai & Humaedi, 2020) diantaranya berada di negara berkembang. Kelompok minoritas terbesar ini, rentan mengalami kekerasan, ketidakadilan hingga menjadi termarginalkan dalam situasi krisis sehingga mudah 'jatuh' (Larasati et al., 2017) dalam kubangan kemiskinan. Penyebab terjadinya disabilitas (Hanjarwati et al., 2020; Putri, 2015; Salsabila et al., 2019; Syifa et al., 2020) adalah kelainan genetik orang tua, kondisi non genetik seperti usia ibu saat mengandung, atau bahkan bencana dan faktor lingkungan lainnya yang menyebabkan kehilangan anggota tubuh dan atau fungsi dari anggota tubuh itu sendiri.



© the Author(s) 2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan, menurut *World Health Organization* (WHO), disabilitas adalah ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas tertentu sebagaimana orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan salah satu dari kelainan psikologis, fisiologis, atau anatomis pada struktur atau fungsi.

Dalam buku yang ditulis (Luhpuri & Rini Hartini, 2019) dijelaskan sejak bulan Maret 2010, istilah cacat diganti dengan kata disabilitas. Disabilitas merupakan istilah umum yang mencakup keterbatasan aktivitas, gangguan, dan keterbatasan untuk berpartisipasi. Awalmula Disabilitas menurut katanya terbagi dari kata *dis* dan *ability*. *Dis* berfungsi untuk merujuk pada suatu kondisi yang merupakan kebalikan sesuatu yang ada di belakangnya. Di sisi lain, *ability* berarti kemampuan, sehingga pengertian *dis* dan *ability* secara bersama-sama berarti kebalikan dari keadaan mampu (*ability*), atau dengan kata lain ketidakmampuan. Dengan kata lain, secara lebih sederhana, disabilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang pada umumnya.

Sebagai Provinsi yang tidak asing dengan bencana alam gempa dan gunung meletus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu kota dengan penyandang disabilitas diatas rata-rata nasional. Pada tahun 2015, data dari Dinas Sosial menyebutkan bahwa terdapat sekirata 25 ribu penyandang disabilitas di DI Yogyakarta, dengan jumlah penyandang disabilitas fisik terbanyak kedua ditemukan pada penduduk di daerah Kabupaten Bantul, yang merupakan salah satu daerah yang paling terdampak oleh gempa bumi tahun 2007. Pada Tahun 2017 penyandang disabilitas di DIY meningkat menjadi 26.547 orang, dengan 2.983 diantaranya berusia anak-anak. Namun, dibalik tingginya angka penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri saat ini, dalam upaya perbaikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas serta pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas.

Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi dan menerbitkan peraturan daerah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities*, yaitu diterbitkannya Perda DI Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah dan kabupaten/kota berkewajiban untuk mendorong terciptanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesejahteraan. Pada saat itu, Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki tim penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengevakuasi korban bencana yang disebut Tim Difagama (Difabel Siaga Bencana).

Tidak hanya tingkat provinsi, bahkan tingkat kota pun sangat fokus kepada penyandang disabilitas. Yogyakarta merupakan salah satu kota di wilayah DIY yang telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dalam hal kebijakan untuk mendukung penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keputusan Walikota Yogyakarta terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, ketenagakerjaan penyandang disabilitas dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan kebijakan jaminan subsidi layanan kesehatan daerah (SAPDA, 2016) serta berbagai kebijakan layanan yangberpihak pada penyandang disabilitas yang telah dilakukan. Pada tahun 2014, kota Yogyakarta menerima Penghargaan Sektor Pariwisata (Kinerja Terbaik) dalam kategori 'Emas' yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Hal ini merupakan Inisiatif Kota Yogyakarta dalam memenuhi fasilitas dan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di destinasi wisata, yang berkaitan dengan sarana, prasarana, peralatan, dan pemenuhan kebutuhan aksesibilitas.

Kembali lagi kita perlu mengingat bahwa penduduk dengan disabilitas akan rentan(Larasati et al., 2017) terjerumus dalam 'jurang' kemiskinan. Maka dari itu sudah seyakinya dilakukan perlindungan-perindungan(Parahita et al., 2021; Tigere & Moyo, 2022) baik secara konstitusional maupun aplikasinya. Beberapa wilayah telah menerapkan perlindungan disabilitas(Agus et al., 2017; Hayes & Bulat, 2017; Ramadhani & Matnuh, 2016) baik dari bidang pendidikan, kesehatan, bahkan pemberdayaan penduduk disabilitas.

Studi penelitian sebelumnya yang telah mengkaji tentang kota inklusi dan disabilitas yang dilakukan oleh (Rizkiya et al., 2021) berisi tentang tujuan untuk menilai akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi umum, khususnya pada sistem transportasi umum kota, Trans Kutaraja, dan jalur pejalan kaki. Selanjutnya (Zahra, 2023) yang menjelaskan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas intelektual. Serta (Krisnada & Widodo, 2019) yang mengemukakan tentang upaya apa yang dilakukan dan hambatan Dinas Sosial Kota Kediri yang dihadapi terkait pemberdayaan penyandang disabilitas.

Tidak hanya bentuk kepedulian yang diturunkan menjadi sebuah regulasi, terdapat juga penelitian yang menunjukkan pentingnya mempromosikan dan pengembangan Komunitas Ramah dan Inklusif (Hanjarwati et al., 2019) di setiap daerah. Berdasarkan fenomena di atas maka penelitian ini melihat peran dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kota inklusif dan ramah difabel. Salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Inklusif adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta. Maka dari itu penelitian ini akan melihat upaya program yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mendukung terwujudnya Kota Inklusif dan Ramah Difabel?

Metode Penelitian

Dalam mewujudkan target Kota Inklusi dan Ramah Difabel di Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah institusi yang memiliki peran cukup vital. Strategi program yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi terwujudnya difabel yang mandiri dan kota yang inklusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Penelitian ini dilaksanakan selama 24 minggu sejak bulan Februari sampai bulan Juli 2022. Menjadi penting penelitian ini hadir karena setiap penduduk dengan disabilitas akan berpotensi jatuh (Larasati et al., 2017) dalam kubangan kemiskinan. Maka dari itu, perlu dilihat dan dipublikasikan bagaimana strategi yang sudah dilakukan dalam melakukan pelayanan kepada penduduk dengan disabilitas.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik (J Moleong, 2018) yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan merupakan observasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada empat aktor yang berkaitan dengan mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi Kota Inklusi yaitu dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu ke bidang Rehabilitasi sosial, dan Pendamping disabilitas, Perwakilan komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas Kota Yogyakarta, serta Perwakilan anggota forum kecamatan inklusi.

Pada proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan teknik validitas data dengan triangulasi. Bentuk dari teknik validitas data (Moleong, 2018) berupa triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data hasil observasi lapangan dengan data hasil wawancara. Selanjutnya, setelah informasi yang diperoleh dirasa cukup. Maka peneliti perlu melakukan analisis data, teknis analisis data tersebut adalah teknik Miles dan Huberman (Nurdin & Hartati, 2019) dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Program ini mengimplementasikan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan perda tersebut, pemerintah daerah dan kabupaten/kota berkewajiban untuk mendorong terciptanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesejahteraan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 1980 ten-

tang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas, dapat memiliki hak yang sama tanpa perbedaan. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah RI No.52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, hal ini dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan cara yang rasional. Jaminan Sosial bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial dimaksud adalah 1) memberdayakan seseorang keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dan juga 2) meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial: dimaksud untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Fungsi utama pemerintah adalah menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan mengatur serta mengelola masyarakatnya di berbagai bidang. Strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau politik, tetapi harus mencakup semua aspek yang diberi perlakuan khusus dan mendapat perlindungan dan pelayanan khusus. Tidak dapat dipungkiri, difabel merupakan masyarakat kota yang harus diperhatikan dan dilayani kebutuhannya. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan harus dapat membangun kota yang inklusi bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Institusi Penting dalam Mewujudkan Yogyakarta Menjadi Kota Inklusif dan Ramah Difabel

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang sosial, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No.100 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tugas pokok Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada bidang Sosial yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan bertanggung jawab terutama dalam pemberdayaan sosial, penanganan migran korban kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanggulangan bencana, tenaga kerja, migrasi, dan bantuan lain di bidang sosial. Program kerja Dinas Sosial berfokus pada empat aspek: gelandangan dan pengemis, perempuan dan anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas (Sekwan, 2020). Terkait isu disabilitas, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat sebuah Komite untuk penyandang disabilitas dan kecamatan inklusi. Permasalah-permasalahan sosial ini tidak dapat diselesaikan di tingkat kota, sehingga program penanganan juga diturunkan ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan

mengoptimalkan pendapatan daerah untuk memberdayakan, mendukung, dan memfasilitasi para penyandang disabilitas, mereka diharapkan dapat menerima hak-hak mereka.

Sebagai implementasi dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan sebagai kota inklusi dan ramah difabel. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam memberikan program pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas, antara lain:

Rehabilitasi Sosial: Memberikan Peningkatan Kapasitas Kepada Penduduk Disabilitas

Rehabilitasi Sosial menurut UU. No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam-pasal 1 ayat 8 adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan rehabilitasi sosial dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 7 ayat 1 dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dirancang untuk menjangkau semua penyandang disabilitas yang menghadapi permasalahan sosial dan berkesetaraan dalam lingkungan.

Adapun matriks wawancara peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melalui Seksi Rehabilitasi Sosial yaitu:

Table 1. Matriks wawancara rehabilitasi sosial

Pertanyaan	Jawaban Responden
Apakah yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam memberikan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas?	Adapun rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini, pelaksanaannya melalui seksi rehabilitasi sosial. Nah ada beberapa rehabilitasi yang dilakukan sekarang yaitu ada pemberian motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan kejuruan dan pengembangan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan akses, dukungan dan bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan tindak lanjut dan rujukan.
Selain rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas apakah juga ada untuk para keluarga penyandang disabilitas?	Iya ada, selain rehabilitasi kepada penyandang disabilitas sendiri, kami juga memberikan bimbingan sosial, konseling motivasi dan rehabilitasi sosial, seperti pelatihan singkat, kepada keluarga penyandang disabilitas.

Source: *Data penelitian primer, diolah tahun 2022*

Pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melalui bidang rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada para penyandang disabilitas dan keluarganya. Seperti pemberian alat bantu dan pelatihan kewirausahaan (batik shibori, pembuatan telur asin dan lainnya). Pada tahun 2020 di Kota Yogyakarta ada 3.677 difabel. Dalam memberdayakan disabilitas, maka skala prioritas dibuat berdasarkan usulan dari para penyandang disabilitas diwilayah masing-masing kecamatan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan subsidi bulanan sebesar Rp 300.000 bagi penyandang disabilitas yang termasuk miskin dan terlantar.

Forum Kecamatan Inklusi: Tidak Ada Penduduk (Disabilitas) yang Tertinggal

Pembentukan kecamatan inklusi merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi dan ramah disabilitas. Sesuai dengan Peraturan Walikota tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

pasal 97 ayat (2) bahwa Kecamatan Inklusi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam memastikan dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Yogyakarta sebagai kota inklusi.

Table 1. Matriks wawancara forum kecamatan inklusi

Pertanyaan	Jawaban Responden
Bagaimana tahapan kecamatan Inklusi?	Untuk tahapan pembentukan kecamatan inklusi di Kota Yogyakarta secara bertahap dimulai pada tahun 2017, dan seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta trealisasi menjadi kecamatan inklusi pada tahun 2021.
Dalam program kecamatan inklusi apakah melibatkan lembaga lain?	Iya, bahwa forum kecamatan Inklusi ini melibatkan berbagai lembaga dan stakeholder meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, perwakilan para penyandang disabilitas dan kelompok swadaya lain yang sejalan dengan kecamatan inklusi ini.

Source: *Data penelitian primer, diolah tahun 2022*

Bahwa dalam melakukan pendirian kecamatan-kecamatan inklusi di Kota Yogyakarta dilakukan dengan bertahap disetiap kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Kecamatan inklusi-berawal pada tahun 2017 dan trealisasi pada seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta menjadi kecamatan inklusi pada tahun 2021. Dalam membentukk Kecamatan-kecamatan inklusi ini, pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng dan melibatkan berbagai lembaga dan stakeholder, meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, perwakilan dari penyandang disabilitas dan kelompok swadaya lain. Forum ini diharapkan dapat mewakili kebutuhan para penyandang disabilitas, salah satunya adalah musrenbang tematik (Admin, 2022).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik: Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Difabel

Musrenbang tematik disabilitas adalah kegiatan strategis untuk perencanaan pembangunan yang penting untuk menentukan arah ke depan pembangunan Kota Yogyakarta yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mewujudkan menjadi Kota Inklusi, Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan program Musrenbang Tematik yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi yang berkomitmen total memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, serta menjaring masukan dari kelompok dan lembaga disabilitas untuk program kegiatan terkait disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta.

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas: Menciptakan Ruang Kepada Stakeholder dalam Memberikan Masukan

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Komite Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun tugas Komite menurut Pasal 96 ayat (1 dan 2) bahwa Komite mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas; melakukan mediasi, pendampingan, dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan; memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada walikota dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat secara umum untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas: Memenuhi Kebutuhan Dasar Penduduk Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menguraikan maksud dari Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), berikut akan disertakan matriks wawancara.

Table 1. Matriks wawancara Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas

Pertanyaan	Jawaban Responden
Apa yang dimaksud Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas tersebut?	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas atau orang sering sebut ASPD adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
Adapun berapa besaran bantuan ASPD yang diterima oleh penyandang disabilitas tersebut?	Besarnya bantuan sosial untuk penyandang disabilitas untuk setiap penyandang disabilitas adalah tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya selama setahun, yang diterima dalam tiga tahap.

Source: *Data penelitian primer, diolah tahun 2022*

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa Asistensi Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang telah masuk data verifikasi dan validasi. Adapun kriteria penerima Asistensi Penyandang disabilitas meliputi: a) berusia paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 59 (lima puluh sembilan) tahun, b) terdaftar sebagai penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah, c) diutamakan mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) dan atau masuk Basis Data Terpadu (BDT) dan atau Penyandang Disabilitas terlantar, dan d) bukan penerima Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penggunaan dana ASPD bagi penyandang disabilitas, tim koordinasi melakukan pendampingan, memonitoring penggunaan bantuan dan mengevaluasinya sebagai bahan penyusunan laporan.

Berdasarkan uraian di atas, terkait penelitian ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan-perwakilan disetiap instansi yang terkait, terutama di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta. Dengan begitu masih perlu adanya penelitian yang mengkolaborasi antara pihak-pihak tertentu, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsentrasi pada isu disabilitas, dan penyandang disabilitas khususnya sebagai penerima program tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan wawancara secara komprehensif kepada semua stakeholder terkait dan khususnya bagi penerima manfaat (penyandang disabilitas dan keluarganya) sehingga hasil penelitian lebih baik dari penelitian sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya yang telah dilakukan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota inklusi dan ramah difabel melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi memiliki lima program secara konseptual, antara lain adalah: *Pertama*, Rehabilitasi Sosial merupakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dirancang untuk menjangkau semua penyandang disabilitas yang menghadapi permasalahan sosial dan berkesetaraan dalam lingkungan; *Kedua*, Forum Kecamatan Inklusi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi; *Ketiga*, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik bertujuan untuk perencanaan pembangunan yang penting untuk menentukan arah ke depan pembangunan Kota Yogyakarta yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta; *Keempat*, Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas (KPPHD) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota, untuk

melakukan fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi kebijakan yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas; *Kelima*, sistensi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada para penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Referensi

- Admin. (2022, July). *Wakil Walikota Beberkan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi*. <https://Warta.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/11640>.
- Agus, S., Cahyono, T., Besar, B., Dan, P., Pelayanan, P., Sosial, K., Sosial, K., & Sosial, R. J. K. (2017). Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel pada Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 239–254. <https://doi.org/10.31105/MIPKS.V41I3.2257>
- Hanjarwati, A., Marfai, M. A., Pramono, M., & Rijanta, R. (2020). Resilience of persons with paraplegia for earthquake disaster victims in Bantul Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1), 012047. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012047>
- Hanjarwati, A., Suprihatiningrum, J., & Aminah, S. (2019). Persepsi Penyandang Disabilitas Dan Stakeholder Untuk Mempromosikan Dan Mengembangkan Komunitas Inklusif Di Diy Dan Asia Tenggara. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 379. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1625>
- Hayes, A. M., & Bulat, J. (2017). *Disabilities Inclusive Education Systems and Policies Guide for Low- and Middle-Income Countries*. <https://doi.org/10.3768/RTIPRESS.2017.OP.0043.1707>
- Ismandari, F. (2019). Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. *Kementerian Kesehatan RI*, 1–10.
- J Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Krisnada, & Widodo, S. (2019). PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 3, Issue 1).
- Larasati, D., Huda, K., Cote, A., Rahayu, K., & Siyaranamual, M. (2017). Policy Brief: Inclusive Social Protection for Persons with Disability in Indonesia Summary Box. *TNP2K Policy Brief*, 2.
- Luhpuri, D., & Rini Hartini, R. A. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*. POLTEKESOS Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Parahita, J., Suryawati, C., & Shaluhayah, Z. (2021). The Excellent Sukoharjo District in Inclusive Health Services for People with Disabilities. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 8(2), 497–511. <https://doi.org/10.21776/UB.IJDS.2021.008.02.16>
- Putri, W. D. (2015, September). *Ini Faktor Penyebab Tingginya Angka Disabilitas di Indonesia / Republika Online*. <https://Www.Republika.Co.Id/>.
- Ramadhani, M., & Matnuh, H. (2016). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11). <https://doi.org/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V6I11.744>
- Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). *INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*.
- Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caisarina, I. (2021). AKSES PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN DAN FASILITAS TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH. *Arsitekno*, 08(01), 37–44.
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2019). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- SAPDA. (2016, March). *PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN & PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS - SAPDA*. <https://Sapdajogja.Org/>.
- Sekwan. (2020, February). *Wujudkan Jogja Ramah Difabel*.

<https://Setwan.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/9193>.

- Syifa, M. D. R., Khasanah, U., & Fauzah, S. N. (2020). Faktor-faktor Non Genetik yang Mempengaruhi Disabilitas Intelektual di SLB Kota Cirebon Tahun 2017 (Studi Di SLB C Pancaran Kasih Dan SLB C Budi Utama. *Tunas Medika Jurnal ...*, 2017(3), 7–11.
- Tigere, B., & Moyo, T. (2022). Disability-inclusive community development: A case of a community garden in Limpopo province in South Africa. *African Journal of Disability*, 11. <https://doi.org/10.4102/AJOD.V11I0.850>
- Zahra, L. (2023). MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSI (Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Disabilitas Intelektual). *Jurnal Representamen*, 9(01), 9–17.